

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN ILMU-ILMU SHARI'AH METODOLOGIS

Herfin Fahri¹

Abstract: *Approachment of philosophy or ideology in Islamic Law or philosophy law use by careful with classical and contemporary religious scholars ('ulamā'). The word of philosophy (falsafah) is not found in sources of Islamic law. Although not found in sources of Islamic law, however the meaning of philosophy (falsafah) in Ulama's perspective is similar meaning with hikmah. Therefore. For understanding and seek the knowledge of Islamic law, someone must need the methodologies to understand it. Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (legal principles) as deductive reason in legal reasoning through uṣūl al-fiqh approach. This paper seeks to answer a problem of how deductive reason using Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah is regarded as the source of Islamic law in the perspective of classical and contemporary religious scholars ('ulamā'). Basing mainly on the legal approach, this paper argues that not all ulamā are familiar with, and therefore, employ Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah in the making of Islamic legal opinion. Permitting the use of legal principle as reference on the condition should be derived from the primary source of Islamic law (al-Qur'an dan Sunnah), not from the legal thought of jurists.*

Keywords: *Islamic law philosophy, methodologies, legal principles.*

Pendahuluan

Kata Filsafat mempunyai banyak penafsiran diantaranya: cinta kebijaksanaan, mengutamakan hikmah dan kebijaksanaan, alam berpikir, yakni berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti.

Walaupun *Uṣūl al-Fiqh* dibukukan pada abad ke-3 H atau pada masa al-Shāfi'i (w. 204 H) dan ia dianggap sebagai perintis atau bapak yuriprudensi dalam Islam,² itu tidak berarti masa-masa sebelumnya tidak penting untuk diuraikan. Bertolak dari pendapat bahwa suatu disiplin ilmu merupakan suatu hasil proses komulasi informasi dan pemikiran yang bersifat berantai dengan masa-masa sebelumnya.³

Menurut Aziz Azmeh bahwa *Uṣūl al-Fiqh* itu sendiri pada dasarnya adalah juga suatu rekonstruksi kajian terhadap permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa munculnya ilmu itu sendiri dan masa-masa sebelumnya di sebagai daerah Islam dengan tradisi-tardisi hukumnya.⁴

Beraneka ragamnya metode-metode ilmiah muncul untuk mencari suatu kebenaran karena dilatarbelakangi dengan berkembangnya manusia dengan beranekaragaman mereka dalam berfikir, khususnya dalam perkembangan di era baru dan kemudian muncul masalah-masalah baru yang perlu diselesaikan. Maka dari itu semuanya, pembahasan artikel ini akan membahas bagaimana filsafat hukum Islam, *Uṣūl al-Fiqh* dan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dengan metode-metodenya menalar hukum Islam, yakni memahami hukum Islam secara logis dan sistematis.

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email:

² N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: R & R Clarck, 1964), 53.

³ Nurchlaosh Madjid, *Persoalan Taqlid dan Ijtihad* (Jakarta: Paramadina, 1987), 53.

⁴ Aziz Ameh, *Islamic Legal Theory and The Appropriation*, dalam Aziz Azmeh (editor), *Islamiz Law: Social and Historical Contexts* (London: Routledge, 1989), 251.

Filsafat Hukum Islam

Arti Filsafat dalam bahasan ini lebih sesuai diartikan berpikir menurut tatatertib (logika) dengan bebas (tidak terikat dengan pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.⁵ Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa filsafat berarti alam berpikir, dan berfilsafat adalah berpikir. Tetapi tidak semua berpikir bisa disebut berfilsafat. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti.⁶

Istilah pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum, dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini tidak ditemukannya kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam. Walaupun tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah.⁷

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut sebanyak dua puluh kali kata hikmah dengan berbagai konotasi. Antara lain konotasinya adalah pemahaman terhadap rahasia-rahasia syari'at. Dengan menjadi kata hikmah sebagai padanan kata falsafah, dan dengan menyatakan bahwa muatan kata hikmah itu adalah juga pemahaman tujuan pensyariaan hukum, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan dan pertimbangan *maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan filsafat pendekatan hukum Islam.⁸

Hukum Islam itu sendiri mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya; *pertama*, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan (عدم الحرج), *kedua*, menyedikitkan beban (تقليل التكليف), *ketiga*, menetapkan hukum secara bertahap (تدرجيا), *keempat*. Memperhatikan kemaslahatan manusia, maka terbentuklah *maqāṣid al-Sharī'ah*. *Dan yang kelima*, mewujudkan keadilan yang merata.¹⁰

1. Hikmah

Telah disebutkan di atas bahwa salah satu makna filsafat adalah *phila/ الإيثار* (mengutamakan atau lebih suka) dan *sophia/ الحكمة* (kebijaksanaan). Maka *philosophia* berarti: الإيثار الحكمة (mengutamakan hikmah atau kebijaksanaan) *philosophos / المؤثر* للحكمة berarti (orang yang lebih suka terhadap hikmah).¹¹

Hikmah menurut Ibn Sina dalam *Risalah al-Ṭabī'iyāt*-nya adalah:

⁵ Harun Nasution, *Falsafat Agama*. Cct. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 4.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1997), 2. Lih. Achmad Chatib, *Filasat Hukum Islam* (Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta – Surabaya, 1989), 4.

⁷ M. Said Syeikh, misalnya mengartikan *al-Hikmah al-Dhauqiyyah*, sebagai filsafat mistik. Lihat. M. Said Syeikh, *A Dictionary of Muslim Philosophy* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970), 46.

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Shar'yyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 155.

⁹ Ismail Muhammad Syah, "Tujuan dan Ciri Hukum Islam", dalam *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1999), 65

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *filsafat hukum Islam*, 2.

¹¹ Ibid., Ahmad Chatib..., 7.

الحكمة : استكمال النفس الإنسانية بتصور الآمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر
الطاقة الإنسانية

“*Hikmah adalah mencari kesempurnaan dari manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakekat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia.*”

Rumusan di atas mengisyaratkan bahwa hikmah sebagai paradigma keilmuan mempunyai tiga unsur utama, yakni: 1). Masalah 2). Fakta dan data 3). Analisis ilmuwan sesuai dengan teori. Hikmah disini dipahami pula sebagai “ paham yang mendalam tentang agama”. Hikmah hanya bisa dipahami oleh orang yang mau menggunakan akal pikiran. Hikmah disyariatkan perkawinan, misalnya antara lain untuk mewujudkan ketentraman hidup dan menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami istri dan lain sebagainya.

2. ‘Illat¹²

Ulama ushul membicarakan masalah ‘illah ketika membahas *qiyās* (analogy). ‘Illat merupakan rukun *qiyās* dan *qiyās* tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan ‘illatnya. Setiap ada hukum ada ‘illat yang melatarbelakanginya, sehingga, jika ‘illat ada, maka hukum pun ada, dan begitu sebaliknya.

‘Illat adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, yang dalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka ‘illat ditetapkan sebagai pertanda (*madhinnah*) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya hikmah.

Menurut Muslehuddin, hikmah itu implisit dalam ‘illat dan tidak terpisah dengannya, karena hikmah tidak ada jika ‘illat tidak ada. Disamping itu, ‘illah adalah dasar perbuatan. Jika ada tanpa hikmah, maka ia tidak dapat dianggap berasal dari hukum Allah SWT. yang Maha Bijaksana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘illat merupakan “sebab” atau tujuan ditetapkan hukum. Adakalanya langsung disebut dalam *naṣ mansūḥah* dan adakalanya tidak *mustanbaḥah*.

3. Penggunaan kata falsafah dalam hikmah

Fuad al-Ahwani menerangkan bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah, menempatkan kata hakim di tempat kata filosof atau sebaliknya.¹³ Ungkapan senada juga disampaikan oleh Mustafa Abd al-Raziq dalam kitabnya “*Tamhīd li Tārīkh al-Falsafah al-Islāmiyah*”.¹⁴

Apabila para filosof Muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim dari kata falsafah, fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi *asrār al-aḥkām* (rahasia-rahasia hukum). Demikian pula yang terjadi pada *muḥaqqiq* dan *musfassir*. Mereka menganggap sepadan dengan kata falsafah. Al-Raghib berkata:

الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل

“*Hikmah ialah memperoleh kebenaran dengan perantaraan ilmu dan akal*”¹⁵

¹² Ibid., Fathurrahman Djamil..., 3-4.

¹³ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

¹⁴ Ibid., Muhammad Hasbi al-Shiddiqy..., 20.

¹⁵ Ibid., Muhammad Hasbi al-Shiddiqy..., 26.

4. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.¹⁶

Hasbi al-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".¹⁷ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati pada makna fiqh.

5. Filsafat Hukum Islam dan Peranannya

Dari penjelasan di atas, kita pun telah memahami perbedaan *'illat* dengan hikmah hukum Islam; *'illat* hukum Islam dapat ditemukan pada nash, sedangkan hikmahnya perlu digali di belakang nash. Umpamanya seseorang boleh membatalkan puasa Ramadhan karena (*i'llah*-nya) sakit dalam perjalanan, sesuai dengan fiman Allah SWT. al-Baqarah 002:108:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan¹⁸, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sakit dan bepergian merupakan *'illat* hukum diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasanya. Adapun hikmah yang ada di balik kebolehan tersebut¹⁹ adalah kehendak Allah SWT. untuk tidak menjadikan kesempitan dan kesusahan di dalam agama. Puasa itu *masaqqah*, maka Allah SWT. membolehkan orang sakit dan orang yang dalam perjalanan untuk berbuka, karena orang sakit dan perjalanan itu juga *masaqqah*.

Dari misal di atas dapat diketahui mana *'illah* hukum Islam dan mana hikmah hukum Islam? Bagi mereka menganggap filsafat sama dengan hikmah, maka filsafat hukum Islam adalah hikmah hukum Islam itu. Akan tetapi, apabila kita mengikuti pendapat al-Jurjawi bahwa yang dihasilkan oleh ahli pikir adalah filsafat dan yang dihasilkan orang yang mendapat *kashf* dari Allah SWT. sehingga menemukan kebenaran

¹⁶ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi: “keseluruhan *khiṭāb* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964), 1.

¹⁷ Ibid., Muhammad Hasbi al-Shiddiqy....., 44.

¹⁸ Maksudnya memberi Makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.

¹⁹ Tentu saja hikmah di sini sejauh yang diketahui oleh pemikiran manusia. Adapun di balik itu semua adalah Allah sendiri yang Maha Mengetahui.

adalah hikmah, dan pendapat Mustafa Abd al-Raziq bahwa Ilmu Ushul al-Fiqh adalah ilmu Filsafat Hukum Islam, maka Filsafat Hukum Islam tidak sama dengan hikmah hukum Islam

Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konseptual, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti dari pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan-pertanyaan, sangkalan, dan kritikan.²⁰

Uṣūl al-Fiqh

A. Definisi *Uṣūl al-Fiqh*

Uṣūl al-Fiqh mempunyai beberapa macam pengertian, antara lain: Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, definisi *Uṣūl al-Fiqh* ialah: kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).²¹ Dalil-dalilnya yang dimaksud adalah undang-undang (kaidah-kaidah) yang ditimbulkan dari bahasa. Maka dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dikehendaki dengan *Uṣūl al-Fiqh* adalah dalil-dalinya seperti al-Qur'an, Sunnah Nabi, *Ijmā'*, *Qiyās*.

Definisi *Uṣūl al-Fiqh* merupakan suatu rangkaian dan gabungan kata-kata *Uṣūl* dan *al-Fiqh*. Hasbi al-Shidiqi berpendapat bahwa *Uṣūl al-Fiqh* sebagai satu rangkaian kata-kata ialah:

- Kaidah-kaidah istinbat hukum (*fiqh*) yang diambil dari undang-undang bahasa Arab, seperti kaidah "perintah" menunjukkan kewajiban, "larangna" menunjukkan kepada haram, dan seperti "penetapan-penetapan yang menerangkan keadaan-keadaan lafaz yang memfaedahkan kepada umum". Ringkasnya kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil.
- Dalil-dalil hukum (*fiqh*), seperti perbutan Nabi saw menjadi hujjah, seperti "ijma'" menjadi hujjah dan qiyas hujjah"²²

Ahli *Uṣūl al-Fiqh* mengartikan dan memaksudkan pula bahwa perkataan *Uṣūl* itu jama' dari kata *Asl* yang mempunyai arti yang kuat atau *rājih*. Pendapat ini berdasarkan ucapan , jadi yang kuat dari suatu perkataan itu adalah pengertian dari *الكلام الحقيقة* mereka:

perkataan (yang tersirat) makna hakikatnya, bukanlah makna yang majaznya yang lebih kuat

Adapun pendapat A. Hanafi; "*Uṣūl* adalah sumber atau dalil. *Al-Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum *shara'* tentang perbuatan seorang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, mubah, sah atau tidaknya sesuatu perbuatan dan lain-lain. Orang yang mengetahui hukum-hukum itu disebut Faqih. Hukum-hukum tersebut ada sumbernya (dalilnya), yaitu Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*".

²⁰ Lihat Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Soejono Soemargono, cet. V, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 3-15. Lihat pula M. Muslehuddin....., hlm 3. Kemudian lihat A. Chatib....., 19.

²¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 16-17, lih. Hasbi al-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (bulan bintang, 1980), jil. 1, 23.

²² Hasbi al-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, 122.

Maka yang dimaksud *Uṣūl al-Fiqh* ialah sumber-sumber (dalil-dalil) tersebut dan bagaimana cara menunjukkan dalil-dalil tersebut kepada suatu hukum dengan ijmal (garis besar)²³.

B. Aliran-aliran *Uṣūl al-Fiqh*

Ketidakepakatan penggunaan istilah-istilah dan cara-cara yang ditempuh dalam pembahasan *Uṣūl al-Fiqh* di kalangan ulama telah melahirkan corak pandang atau aliran dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Dalam lintasan sejarah, pada abad V, VI H muncul tiga aliran pemikiran *Uṣūl al-Fiqh*. Ketiga aliran itu adalah Mutakallimin (*al-Syāfi'īyyah*), aliran fuqaha (*al-Hanafīyyah*) dan Gabungan. diantaranya:

1. Aliran *mutakallimin*

Dalam pembahasan kaidah-kaidah ushuliyah, aliran ini berpegang pada analisis- analisis kebahasaan (linguistik) dan analisis- analisis terhadap *'illat-'llat* hukum. Disamping itu pula mereka memakai cara yang ditempuh oleh ulama kalam. Artinya kaidah-kaidah yang telah ditetapkan itu ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik dengan nas maupun dengan pemikiran mantiq tanpa terikat oleh hukum-hukum *furu'* yang telah ada dari suatu madzhab. Ketidakterikatan pada masalah-masalah *furu'* yang telah ada dari suatu madzhab, menjadikan pembahasan mereka lebih bersifat teoritis. Konsekwensi lain dari ketidakterikatan itu melahirkan perbedaan diantara mereka itu sendiri. Bahkan mereka berbeda pendapat dengan al-Syafi'i, perintis aliran ini.

Perbedaan antara al-Syafi'i dan al-Gazali tentang *qawl al-ṣaḥābi* (pendapat sahabat). Imam al-Syafi'i baik dalam Risalahnya maupun dalam al-Ummnya mengatakan bahwa apabila tidak ditemukan dalil al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', maka harus berpegang kepada *qawl al-ṣaḥābi*.²⁴ Al-Ghazali dalam kaitan ini berpendapat bahwa *qawl al-ṣaḥābi* termasuk masalah *ijtihādīyah*, oleh karenanya boleh berbeda pendapat dengannya atau meninggalkannya.²⁵

Adanya perbedaan di atas menunjukkan bahwa para ulama *Uṣūl al-Fiqh* aliran al-Mutakallimin ini menciptakan kaidah-kaidah usul atas tuntutan ilmiah dan melakukan langkah-langkah berpikir secara *deduktif*. Dalam kaitan ini Imam Haramain menegaskan bahwa dalam membahas *Uṣūl al-Fiqh* tidak melihat *furu'*, akan tetapi masalah *furu'* di koreksi dan diukur dengan usul bukan *furu'*.²⁶ Hal yang sama ditegaskan pula oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, dalam *Uṣūl al-Fiqh* tidak dibicarakan masalah-masalah *furu'*, melainkan hanya dalil-dalil *shara'* yang dibicarakan dalam al-Kitab, baik dari segi *manṭūq* dan *mafḥūm*-nya maupun dari segi logika dengan tidak mengungkap masalah *furu'* secara khusus.²⁷ Namun demikian para ulama usul aliran mutakallimin tetap mempelajari masalah fihiyyah terlebih dahulu sebelum mempelajari *uṣūl*. Hal ini setidaknya untuk mengetahui pemikiran para mujtahid dan mengetahui metode istinbat mereka. Al-Qāḍi Abū Ya'la dalam suatu pernyataannya menegaskan bahwa seseorang tidak boleh meneliti *uṣūl* sebelum meneliti *furu'*. Sebab orang yang belum menguasai masalah *furu'* akan sulit mengetahui istinbat *uṣūl*.²⁸

²³ A. Hanafie, *Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1961), 10.

²⁴ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risālah* (Kairo, Muatafa al-Babi al-Halabi, 1969), 261. , *al-Umm* (Kairo: Kitab al-Sya'ab, 1779), 247.

²⁵ Abu al-Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: al-Amiriyah, 1322 H), I, 271.

²⁶ Abd. Al-Malik Ibn Abdillah al-Juwainy, *al-Burhān fī 'Uṣūl al-Fiqh* (Qatar: al-Syaikh Khalifah Ibn Ahmad, 1363 H).

²⁷ Abu al-Hamid al-Ghazali, I, 5.

²⁸ Abū Ya'la Muhammad Ibn Husein, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), I, 70.

Sebagai titik lemah dari cara yang ditempuh oleh aliran Mutakallimin ini adalah bahwa pemikiran mereka kurang langsung menyentuh realitas kehidupan hukum masyarakat. Mereka banyak melakukan pengandaian- pengandaian. Akan tetapi dari segi pengembangan teori keilmuan, cara yang ditempuh aliran ini sangat menunjang perkembangan ilmu *Uṣūl al-Fiqh* itu sendiri. Sebab mereka memberi penekanan aspek-aspek teori. Hal ini akan membantu para ulama untuk melakukan penggalan hukum dan prediksi- prediksinya.²⁹

2. Aliran *Fuqahā*

Besarnya perhatian ulama aliran ini terhadap masalah *furū'* terlihat dalam dua aspek. Pertama aspek teknik perumusan kaidah-kaidah *uṣūl* dan kedua aspek sistematika penulisan kitab-kitab *uṣūl*.

a. Teknik perumusan kaidah-kaidah *Uṣūl*

Dalam merumuskan kaidah-kaidah *Uṣūl*, ulama Hanafiah terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap masalah *furū'* dan fatwa-fatwa ulama. Mereka melakukan pengkajian makna yang terkandung, serta mengambil prinsip-prinsip umum dari masalah *furū'* itu. Setelah itu menjadikannya sebagai kaidah-kaidah *Uṣūl*. Cara seperti ini dapat disebut sebagai langkah-langkah berpikir induktif.

b. Sistematika penulisan kitab-kitab *Uṣūl*

Kitab-kitab *Uṣūl* aliran Hanafiah selalu dikaitkan dengan masalah *al-furū' al-fiqhiyyah*. Artinya pembahasan usulnya tidak semata-mata teori, melainkan dipadukan dengan masalah fikih. Bahkan kitab-kitab *Uṣūl* mereka penuh dengan pembahasan topik fikih seperti bab *al-aḥkām*, bab yang menjelaskan tentang akal dan kaitannya dengan *ahliyah* (pertanggungjawaban manusia) dan bab-bab lainnya.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam kitab *al-Fuṣul fī al-Uṣūl* yang ditulis oleh al-Jaṣṣās. Kitab ini merupakan kitab *Uṣūl* yang menjadikan pengantar kitab *Tafsīr Aḥkām al-Qur'ān*. Kitab tersebut juga dianggap kitab fikih Hanafiah yang orsinil.

Dalam mengemukakan dua aliran (Mutakallimin dan Fuqaha) di atas dan untuk mengetahui antara keduanya, perlu dilihat dari tiga aspek. Yakni *al-Ta'sīs* (formulasi kaidah), *al-Manhaj* (Metodologi), dan *al-Tafkīr* (Pemikiran).³⁰

1) Formulasi Kaidah (*al-Ta'sīs*)

Ulama Mutakallimin (al-Syāfi'iyyah)	Ulama Fuqaha (al-Ḥanafīyyah)
- Berpegang kepada pemahaman usul bahasa, dalil-dalil naqli dan akal.	- Memformulasikan kaidah-kaidah <i>uṣūl</i> dengan mengaitkan kaidah dengan <i>furū'</i> .

2) Metodologi (*al-Manhaj*)

Ulama Mutakallimin (al-Syāfi'iyyah)	Ulama Fuqaha (al-Ḥanafīyyah)
- Mempergunakan pola pikir <i>deduktif</i> , yakni membuat kaidah-kaidah	- Menggunakan pola pikir <i>induktif</i> , yakni melakukan penelitian hukum-hukum <i>furū'</i> terlebih

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 48-49.

³⁰ Abd. Al-Wahāb Ibrāhīm Abū Sulaimān, *al-Fikr Uṣūli: Diarasaḥ, Tahfīliyyah, Naqdiyyah* (Makkah: Dār al-Shurūq, 1984) hlm. 457.

yang dijadikan acuan dalam melakukan istimbat hukum-hukum <i>furū'</i>	dahulu yang kemudian melahirkan kaidah.
- <i>Uṣūl al-Fiqh</i> merupakan aturan-aturan istimbat yang bersifat menetapkan.	- Tidak bersifat menetapkan, karena ditentukan oleh <i>furū'</i> .
- Melalui pembahasan yang bersifat kebahasaan, kemudian pembahasan yang berhubungan dengan ilmu mantiq, dan pembahasan tentang dalil-dalil syar'i	- Melalui pembahasan dengan mengungkapkan dalil-dalil syar'i, pembahasan tentang dalil-dalil syara', pembahasan tentang persyaratan ijtihad, dan tentang pertanggungjawaban manusia.

3) Pemikiran

Pemikiran yang dimaksud di sini adalah pandangan terhadap kekuatan hujjah atau pemahaman terhadap hujjah tersebut. salah satu contohnya dalam *Dalālāt lafz 'ām* ;

Menurut ulama Mutaallimin, *lafz 'ām* apabila bertentangan dengan *Dalālāt lafz Khāṣ* maka *lafz Khāṣ* yang harus diamalkan. Mereka bertolak dari praktek sahabat Nabi yang melakukan *takhsīṣ* terhadap *lafz 'ām*. Contohnya adalah kebolehan memakan daging hasil sembelihan seorang Muslim yang tidak menyebut nama Allah SWT. baik sengaja atau lupa, pada waktu penyembelihan. Mereka berpegang kepada hadis Nabi saw;

ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره

Yang mereka jadikan pentakhsis dari ayat 121 Surat al-An'ām yang menggunakan *lafz 'ām*;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيْ
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدْ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Sedangkan menurut al-Hanafiyah, yang diamalkan itu harus *Dalālāt lafz 'Ām*. Pendapat mereka dilandasi pemikiran bahwa *Dalālāt lafz Āyat* tersebut bersifat *qaṭ'i*, sementara hadis yang tersebut di atas – karena hadis ahad – bersifat *ẓanni*. Hadis yang *ẓanni* tidak dapat mentakhsiskan al-Qur'an yang *qaṭ'i*.³¹ Oleh karenanya mereka tidak membolehkan makan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah.

3. Aliran gabungan

Aliran ini muncul setelah munculnya dua aliran di atas. Aliran ini berusaha untuk memadukan corak pemikiran usul dua aliran tersebut. Dalam menetapkan kaidah-kaidah

³¹ Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tashri' al-Islami* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadith, 1975);

usul, aliran golongan ini mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan juga memperhatikan persesuaiannyadengan hukum-hukum *furū'* yang telah ada.

C. Hubungan *Uṣūl al-Fiqh* dengan *al-Fiqh*³²

Kalau kita mengingat sekilas pengertian singkat *Uṣūl al-Fiqh* dengan *al-Fiqh*. Yakni Fiqh ialah Mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syari'at agama Islam. Sedangkan *Uṣūl al-Fiqh*, kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh Fiqh. Maka dari itu hubungan keduanya sangat erat sekali, dengan arti kata tidak dapat dipisahkan antara kedua cabang ilmu tersebut (*Uṣūl al-Fiqh* dengan *al-Fiqh*). Hubungan keduanya digambarkan sebagai berikut:

*“Ilmu Al-Fiqh adalah Merupakan produk dari Uṣul al-Fiqh. Ilmu Al-Fiqh Berkembang karena berkembangnya ilmu Uṣul al-Fiqh. Ilmu Al-Fiqh akan bertamabah maju manakala ilmu Uṣul al-Fiqh mengalami kemajuan karena ilu Uṣul al-Fiqh adalah semacam alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli maupun ‘aqli”.*³³

Ilmu *Uṣūl al-Fiqh* adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah , sehingga diperoleh ketetapan hukum syara' yang harus diamalkan manusia. Contohnya tentang perintah mengerjakan shalat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi saw.

Firman Allah dala al-Qur'an al-Isra' 78 sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh³⁴. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.

Sedangkan sabda Nabi saw:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Shalatlah sebagaimana kamu melihatku bershalat”. (H.R. Mutafaqun alaihi).

Dari firman Allah dan hadits Nabi saw diatas belum diketahui, apakah hukumnya mengerjakan shalat itu wajib, sunat. Dalam masalah ini Uṣul al-Fiqh memberikan dalil bahwa hukum perintah atau suruhan itu asalnya wajib, terkecuali adanya dalil lain yang memalingkannya dari hukumnya yang asli. Hal ini dapat dilihat dari kalimat perintah atau amar mengenai mengerjakan shalat bagi penganut agama Islam.

الأصل في الأمر للوجوب

“Pokok dalam perintah (amr) menunjukkan (yaitu wajib perbuatan yang diperintahkan)”.

³² Nazar Bakry, 23-25.

³³ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Dep. Agama R.I., *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta 1981, 19.

³⁴ Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

Berdasarkan kaidah Uşul al-Fiqh di atas jelaslah bahwa hukum shalat liam waktu adalah wajib.

D. Peranan dan kedudukan *Uşul al-Fiqh*³⁵

Perannya adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistimbatkan hukum dan dalil-dalil yang terinci dan kuat. Maka kedudukan *Uşul al-Fiqh* itu adalah sebagai dari dasar fiqh Islam: artinya *Uşul al-Fiqh* itu merupakan sumber-sumber atau dalil-dalil dan bagaimana cara untuk menunjukkan dalil-dalil tersebut kepada syara' secara ijmal atau garis besar. Dengan kata lain tanpa pembahasan mengenai *Uşul al-Fiqh*, maka *Fiqh* tidak dapat diciptakan, karena dasarnya (*Uşul al-Fiqh*) harus difahami terlebih dahulu.

Jadi peranan dan kedudukan Fiqh dan Ushul, adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya butuh membutuhkan, dalam sasarannya menerapkan hukum Islam terhadap orang-orang yang mukallaf.

Al-Qawā'id al-Fiqhiyah

A. Definisi *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Kaidah-kaidah Fikih)

Al-Qawā'id secara etimologis bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang kongkret maupun yang abstrak, seperti *al-qawā'id al-bayt*, yang artinya fondasi rumah, *qawā'id al-dīn*, artinya dasar-dasar agama, *qawā'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, *general*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Maka *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.³⁶

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kaidah fikih secara terminologis. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitkannya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Yakni, *Qawā'id* (kaidah-kaidah) itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-baigannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyāt*-nya (bagian-bagiannya).³⁷

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: *pertama*, kaidah-kaidah Uşul al-Fiqh yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

Para ulama membagi *al-qawā'id* (kaidah-kaidah) dan *al-uşul* (pokok-pokok) dalam kajian studi Islam kepada tiga bagian utama, yaitu: 1). *Qawā'id al-istinbāt wa al-ijtihād* (kaidah deduktif dan ijtihad), yakni beberapa jalan atau metode yang menjadi patokan para mujtahid dalam mengetahui hukum-hukum lewat sumber-sumber shari'ah. Ini disebut juga disebut kaidah-kaidah ilmu *uşul al-fiqh*, 2). *Qawā'id al-takhrīj* (kaidah-kaidah penetapan), yakni kaidah-kaidah yang diletakkan para ulama dalam periwayatan *Ḥadīth* dan kodifikasi Sunnah, penerimaan keabsahan sanad-sanad dan penetapan hukum kualitas terhadap sebuah *Ḥadīth* dengan sah atau *ḍa'īf* untuk bisa berpijak pada *Ḥadīth* sah, meninggalkan *Ḥadīth ḍa'īf* dan mewaspada *Ḥadīth mawḍū'*. Kaidah-kaidah ini disebut juga dengan istilah *muṣṭalah al-ḥadīth*, *uşul al-ḥadīth*, atau *qawā'id al-tahḍīth*, dan 3). *Qawā'id al-ahkam*, yakni kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama,

³⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

³⁶ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

³⁷ Jamāl al-Dīn al-'Aṭīyah, *al-Nazariyat all'Ām li al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, cet I, 1407 H-1988 M, 131.

terutama para ulama pengikut imam-imam mujtahid untuk mengodifikasi hukum-hukum yang sejenis, persoalan-persoalan yang mirip dan menjelaskan letak (poin utama) keserupaannya untuk kemudian diikat dalam satu ikatan teratur yang bisa mengumpulkan berbagai persoalan, menyusun bagian-bagiannya, dan meletakkan (menyatukan) ujung-ujung benang merahnya agar menjadi satu kelompok dan keluarga yang erat. Ini disebut juga dengan istilah *al-qawā'id al-kulliyah fi al-fiqh al-islāmi* atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih).³⁸

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (islamic legal maxims) berarti kaidah-kaidah fiqh dan disebut juga kaidah-kaidah *shar'iyah* yang berfungsi untuk memudahkan seorang mujtahid atau *faqīh* untuk *istinbāṭ* hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa di bawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan.

B. Objek, Manfaat dan Keutamaannya

Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di dalam al-Qur'an atau al-Sunnah atau ijma' (konsensus para ulama).

Kemudian manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkannya di dalam memberi kepastian hukum.

Sedangkan keutamaannya, orang yang ingin *tafaqquh* (mengetahui, mendalami, menguasai) ilmu fikih, akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, oleh karena itu ulama berkata:

“Barang siapa menguasai Usul al-Fiqh, tentu dia akan sampai kepada maksudnya, dan barangsiapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya”.³⁹

Metode berijtihad dengan mengaplikasikan (menggunakan) kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) sebagai nalar deduktif (*istinbāṭ*) di Indonesia sangat masih sangat asing dan langka. Hal ini dibuktikan dengan lembaga-lembaga fatwa ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dengan *Lajnah Baḥsu al-Masā'il* (LBM) yang sangat ketat dengan istilah *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai rujukan fatwa dan Muhammadiyah dengan *Majlis al-Tarjīḥ* (MT) yang ketat dengan seleksi kesahihan hadis sebagai rujukan fatwa dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah menjadikan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai sumber atau rujukan dalam metode *istinbāṭ* hukum. Artinya kedua lembaga tersebut tidak pernah menjadikan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil mandiri.⁴⁰ Akan tetapi, Pengadilan Agama (PA) sebagai lembaga formal negara yang bisa dan berhak mengeluarkan keputusan hukum dan fatwa yang lebih mengikat dari lembaga sebelumnya (LBM NU dan MT Muhammadiyah) dalam beberapa kasus hukum menjadikan beberapa kaidah fiqh sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dengan tidak menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pertimbangan.⁴¹

³⁸ Muhammad al-Zuhayli, *al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), 196.

³⁹ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), cet. III, 235.

⁴⁰ Abbas Affan, “Aplikasi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai Nalar Dedektif dalam *istinbāṭ* hukum Islam”, ISLAMICA Jurnal Keislaman, vol. 8, No. 2, (Surabaya: PPs UIN Sunan Ampel, Maret 2014), 293-294.


⁴¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 37; di antara keputusan tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Padang No. 495/S.1986 tanggal 9 Februari 1986 tentang gugatan nafkah anak.

C. Proses Pembentukan kaidah Fikih

Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih, yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa hidup penyusunannya, ternyata kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam.

Walaupun demikian, di kalangan ulama di bidang fikih, menyebutkan bahwa Abū Ṭāhir al-Dabasi, ulama dari Hanafiah, yang hidup di akhir abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah, beliau telah mengumpulkan kaidah fikih madhhab Hanaifi sebanyak 17 kaidah. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi, yang kemudian menambah kaidah fikih dari Abū Ṭāhir menjadi 37 kaidah.

Adapun proses pembentukan kaidah fikih adalah sebagai berikut:⁴²



- (1) Sumber hukum Islam: al-Qur'an dan Hadis; (2) kemudian muncul Uşul al-Fiqh sebagai metodologi di dalam penarikan hukum (*istinbāt al-Aḥkām*), dengan metodologi Uşul al-Fiqh yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih; (3) Fikih ini banyak materinya. Dari materi yang banyak tersebut kemudian oleh ulama-ulama yang di dalam ilmunya di bidang fikih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih; (4) Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan banyak hadis Nabi, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi; (5) Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat al-Qur'an dan banyak hadis Nabi, baru kaidah fikih tadi menjadidi kaidah fikih yang mapan; (6) apabila sudah menjadi kaidah yang mapan atau akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih baru; (7) Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberi fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih, bahkan kekhalifahan Turki Uthmāni di dalam *Majalah al-Aḥkām al-Adliyyah*, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undang-undang dengan akad-akad muamalah dengan 1851 pasal; (8) Seperti telah disinggung di muka.⁴³

⁴² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet V, 17..

⁴³ A. Djazuli, *Signifikansi Kaidah Fikih*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persadas, 2002), cet. I, 7-8.

D. Penerapan Kaidah Fikih⁴⁴

Dalam menerapkan (*taṭbīq*) kaidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penguasaannya. diantaranya

1) Kehati-hatian dalam Menerapkan Kaidah

Kehati-hatian dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya ada beberapa aspek, diantaranya: (1) ruang lingkup masalah yang dihadapi; (2) apakah masalah yang dihadapi tersebut, substansinya perubahan hukum atau bukan; (3) apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang diambil.

Kemudian apabila setelah diukur dari sisi kesesuaiannya dengan dalil-dalil *kulli* dan tidak bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam, maka masalah tersebut telah terselesaikan

2) Meneliti Masalah-masalah Fikih yang Merupakan Kekecualian yang ada di Luar Kaidah Fikih.

Dalam menerapkan kaidah fikih harus memerhatikan masalah-masalah *furu'* atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah memiliki kekecualian-kekecualian (*istithnāniyāt*) yang tidak tercakup dalam ruang lingkup tertentu. Dengan demikian, kita akan terhindarkan dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan ke dalam kaidah, yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan kekecualian dari kaidah yang digunakan.

Maka sangatlah penting membagi kaidah fikih ke dalam berbagai ruang lingkup secara berjenjang dari yang luas sampai kepada yang paling sempit. Yakni mulai dari kaidah asasi yang lima, kemudian kaidah-kaidah umum yang terdiri dari 27 kaidah; selanjutnya kaidah-kaidah khusus yang terdiri dari 185 kaidah yang dibagi dalam fikih ibadah, muamalah (jual beli), pengakuan, peradilan dan sebagainya. Terakhir Izzuddin bin Abd al-Salam telah mengembalikan semua masalah fikih kepada "*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsīd*"

3) Kesenambungan antara Satu Kaidah dengan Kaidah Lainnya

Dalam penerapan kaidah fikih juga perlu diperhatikan masalah kesinambungan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya.

Hal ini memang tidak terlalu mudah, perlu menguasai keseluruhan kaidah fikih dari mata rantai kaidah yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dalam suatu sistem kaidah.

Kaidah fikih berdasarkan ruang lingkup dan cangkupannya bisa dibagi sebagai berikut:⁴⁵

Pertama, kaidah inti yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan meminjam istilah Izzuddin Ibn Abd al-Salam "*Jalb al-Maṣāliḥ wa Daf'u al-Mafāsīd*".

Kedua, kaidah-kaidah asasi, yaitu kaidah-kaidah fikih yang lima seperti telah dijelaskan diatas dan cabang-cabangnya. (*al-Qawā'id al-Asāsiyah*).

⁴⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.


⁴⁵ Ibid., A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*.....hlm. 89-90.

Ketiga, kaidah-kaidah umum, yaitu kaidah-kaidah fikih yang ada di bawah kaidah-kaidah asasi yang lima di atas, atau meminjam istilah Izzuddin Ibn Abd al-Salam, (*al-Qawā'id al-'Ammah*).

Keempat, kaidah-kaidah khusus, yaitu kaidah-kaidah yang khusus berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti dalam *'ibādah maḥḍah*, *mu'āmalah*, *munakaḥāt*, peradilan, dan *jināyah*, dengan meminjam istilah Subki, "*al-Qawā'id al-Khaṣāṣah*".

Kelima, kaidah yang merupakan bagian dari kaidah yang disebut pada noor empat, yaitu bagian dari ibadah, seperti tentang shalat saja, bagian dari *jināyah* seperti tentang sanksinya, atau bisa disebut dengan "*al-Qawā'id al-Tafṣīliyah*".

Adapun tingkatan-tingkatan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam memecahkan masalah, tidak cukup dengan kembali kepada kaidah No. 1, tetapi juga harus dipastikan ruang lingkup dan cakupan masalah yang dihadapi, agar tepat penggunaan kaidahnya.

Pentutup

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatankan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam, karena dalam telaahan para ahli bidang hukum, penekanan hukum adalah pembicaraan yang mencakup pula tentang tujuan hukum itu sendiri. Yang filsafat hukum difokuskan pada cita-cita keadilan atas dasar nilai-nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia.

Uṣūl al-Fiqh dan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* merupakan suatu metodogi untuk mennggali suatu hukum dan memahami hukum shar'i dan memahaminya secara eksplisit, walaupun keduanya berbeda sistem cara metodologisnya akan tetapi tujuannya untuk *maṣlaḥat* (kemaslahatan umat manusia).

Daftar Pustaka

- Affan, Abbas. “Aplikasi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai Nalar Dedektif dalam *istinbāt* hukum Islam”, *ISLAMICA Jurnal Keislaman*, vol. 8, No. 2, Surabaya: PPs UIN Sunan Ampel, Maret 2014.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Shar'yyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *filsafat hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- _____. *Signifikansi Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 1999.
- al-Daraini, Fathi, *al-Manāhij al-Uṣūliyyah fi al-Ijtihād bi al-Ra'y fi al-Taṣrī' al-Islāmi*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadith, 1975.
- al-‘Aṭīyah, Jamāl al-Dīn. *al-Nazariyat all'Ām li al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, cet I, 1407 H-1988 M.
- ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- _____. *Falsafah Hukum Islam*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- al-Zuhayli, Muhammad. *al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.